



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
b. bahwa untuk menampung dan menjalankan tugas-tugas yang menangani Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka perlu dibentuk Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu diadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
d. bahwa Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Serie D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Serie D) diubah sebagai berikut :

1. BAB II Pasal 2 setelah angka 6 di tambah angka 7 sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Inspektorat Daerah ;
 3. Badan Kepegawaian dan Diklat ;
 4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 7. Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
-
2. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIII A serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan Pasal 26 A, Pasal 26 B, Pasal 26 C dan Pasal 27 D, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A

KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 26 A

- (1) Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup dan tugasnya ;
- (2) Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten sesuai dengan bidangnya .

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 26 B**

Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan bidangnya.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 26 C**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 B Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi, pengolahan sumber daya pegawai dan tenaga program, pengolahan perlengkapan dan perbekalan serta keuangan di lingkungan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Pelaksanaan pelayanan imformasi keluarga dan kepegawaian penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan serta melaksanakan monitoring program-program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- d. Pelaksanaan pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 26 D**

(1) Struktur Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kasi Informasi Keluarga dan Analisis Program ;

- d. Kasi Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
 - e. Kasi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. BAB IX Pasal 27 dan Pasal 28, diubah menjadi BAB X Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura,
pada tanggal, 15 Agustus 2005**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

**Diundangkan di Martapura,
pada tanggal, 16 Agustus 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 14**